

PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

Kpt 1253 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1253 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 13 Tahun 2024, PKPU No 14 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 1246 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 1247 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
 - Lamp : 2 Hlm.